

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 001 /HK.01.02/K.JI-27/1/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- 8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No.20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 10. SE No.43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
- 11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor0203.1/HM.02.00 /K 1/01/2023Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01 /2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. |
| KEDUA | : | Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;c. Ketua bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mendelegasikan seluruh pelaksanaan pengawasan siber kepada wakil ketua, sekretaris;d. Wakil Ketua bertugas melaksanakan tugas yg diberikan ketua dan mengakomodir tugas yang diberikan kepada tim |

- e. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas yg diberikan oleh ketua dan memantau serta memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan tim;
- f. Wakil Sekretaris bertugas untuk melaksanakan tugas yang diberikan wakil ketua atas arahan ketua tim fas siber, serta memfasilitasi kebutuhan yg diperlukan tim
- g. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet, mulai dari menginventarisir informasi hoaks, menginventarisir akun-akun media sosial yang berpotensi melanggar netralitas ASN seperti like, subscribe, share, serta ajakan untuk berpihak kepada paslon-paslon tertentu untuk dijadikan temuan, serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Trenggalek
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KETUA,

RUSMAN NURYADIN

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Kabupaten Trenggalek
Nomor : 001/HK.01.02/K.JI-27/1/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah			
1.	Rusman Nuryadin, M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
2.	Farid Wadjdi, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
3.	Ahmad Rokhani, S.Pi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
4.	Prayogi, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
1.	Imam Maskur,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah dan Penanggungjawab
III. Ketua dan Wakil Ketua			
1.	Kirnadi, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Sudarmanto, S.Kom.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
IV. Sekretariat dan Wakil Sekretariat			
1.	Fatwa Masrurianto, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Sekretariat
2.	Rinata Dewi, S.Pd.I.	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Wakil Sekretariat
V. Anggota			
1.	Dian Dwi Hartanto, A.md.	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
2.	Ahamad Badrus Avandi, S.Pd.I.	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
3.	Dodik Setyawan, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
4.	Dwi Susilowati	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
5.	Ryan Eko Cahyono, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota


KETUA,
RUSMAN NURYADIN